

ABSTRAK

PILKADES.KEUANGAN.APBD.MENCABUT

NOMOR:10

TENTANG PEDOMAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota
- bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- bahwa untuk tertib administratif pengelolaan biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang di Kabupaten Bintan yang di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.112 Tahun 2014; Permendagri No.65 Tahun 2017; Permendagri No.72 Tahun 2020; Perda No.1 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2019; Perbup No.13 Tahun 2020;.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketetapan Umum, Maksud dan Tujuan, Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Penganggaran, Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang, Ketentuan Penutup.

CATATAN :

Peraturan ini MENCABUT [Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 Tahun 2020](#) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Februari 2021 - Penjelasan : 0 hlm.